



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 109/Pdt.P/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

I Putu Wanditra, Laki-laki, lahir di Gianyar, pada tanggal 24 Maret 1991, tempat tinggal di Br.Dangin Jalan, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prop Bali, pekerjaan Wiraswasta agama Hindu, Status Kawin, pendidikan SMK, Warga Negara Indonesia. yang selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

NI Putu Ariesky Permata Suri, Perempuan, lahir di Gianyar, pada tanggal 17 April 1995, tempat tinggal di Br. Dangin Jalan, Desa Guwang, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Prop Bali, pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Status Kawin, Pendidikan SMK, Warga Negara Indonesia. yang selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Nopember 2020 Nomor: 109/Pdt.P/2020/PN.Gin, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Penitera Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Nopember 2020 Nomor: 109/Pdt.P/2020/PN Gin, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk memeriksa permohonan ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 16 Nopember 2020 Nomor: 109/Pdt.P/2020/PN Gin, tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Para Pemohon ;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Para Pemohon ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di depan sidang ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan surat permohonannya tertanggal 16 Nopember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Nopember 2020, di bawah Register Nomor: 109/Pdt.P/2020/PN Gin, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama untuk anak Para Pemohon yang bernama **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** menjadi **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA** yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I Putu Wanditra dan Pemohon Ni Putu Ariesky Permata Suri telah menikah sesuai adat atau agama Hindu yang dilaksanakan di Guwang. Pada tanggal 19 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5104-KW-24092018-0003 yang dikeluarkan oleh I Putu Gede Bayangkara, SH., MH tanggal 24 September 2018;

2. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
- Anak pertama Pemohon bernama I Gede Adhya Saskara Permana. Jenis kelamin laki-laki lahir di Batubulan pada tanggal 08 Januari 2020, sesuai dengan akta kelahiran Nomor 5104-LU-05022020-0011 yang dikeluarkan oleh I Putu Gede Bayangkara, SH., MH tanggal 05 Februari 2020.

3. Bahwa atas keinginan Para Pemohon, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon :

- Untuk nama anak pertama dari I Gede Adhya Saskara Permana menjadi I Putu Adhya Saskara Permana dengan alasan karena didalam keluarga tidak ada anak pertama bernama Gede

4. Bahwa untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut diperlukan ijin dan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar/ Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan ini agar mengabulkan permohonan Para Pemohon yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti atau merubah nama anak pertama Para Pemohon yaitu :
 - Untuk nama anak dari I Gede Adhya Saskara Permana diganti atau dirubah menjadi I Putu Adhya Saskara Permana yang selanjutnya menyebut dirinya I Putu Adhya Saskara Permana
3. Menetapkan perubahan nama anak dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU 05022020-0011 yang dikeluarkan oleh I Putu Gede Bayangkara, SH., MH tanggal 05 Februari 2020 atas nama I Gede Adhya Saskara Permana diganti atau dirubah menjadi I Putu Adhya Saskara Permana ;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera mengirimkan salinan dari penetapan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatatkan penggantian atau perubahan Nama Anak Para Pemohon tersebut pada register yang tersedia untuk itu ;
5. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, yang menerangkan tetap dan tidak ada perubahan pada isi surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1.-----Fo
to Kopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5104-KW-24092018-0003 tanggal 24 september 2018 ,setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup yang selanjutnya diberi tanda : **P.1.** ;
- 2.-----Fo
to Kopi Kartu Keluarga atas nama I Wayan Supartha, Nomor 5104011206090034 tanggal 5 Pebruari 2020 ,setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup yang selanjutnya diberi tanda : **P.2.** ;
- 3.-----Fo
to Kopi Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-05022020-0011 tanggal 5 Pebruari 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup yang selanjutnya diberi tanda : **P.3.** ;
- 4.-----Fo
to Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Wanditra,



setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup yang selanjutnya diberi tanda : **P.4.** ;

5.-----Fo
to Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Putu Ariesky Permata Suri, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermetrai cukup yang selanjutnya diberi tanda : **P.5.** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut yang bertanda P-1. Sampai dengan P-5 berupa foto copy yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Para pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu I WAYAN SUPARTHA dan NI MADE SURI masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I WAYAN SUPARTHA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Banjar Dangin Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 19 September 2018;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah NI PUTU ARIESKY PERMATA SURI, karena perkawinan tersebut perkawinan nyentana, yaitu NI PUTU ARIESKY PERMATA SURI sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA yang lahir di Batubulan pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan / pergantian nama anak yang semula bernama I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA menjadi I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena pada keluarga Para Pemohon untuk kelahiran anak pertama tidak ada yang memakai nama I Gede ;

Saksi 2 NI MADE SURI.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan hubungan keluarga dengan Para Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Banjar Dangin Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tanggal 19 September 2018;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah NI PUTU ARIESKY PERMATA SURI, karena perkawinan tersebut perkawinan nyentana, yaitu NI PUTU ARIESKY PERMATA SURI sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA yang lahir di Batubulan pada tanggal 8 Januari 2020;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan / pergantian nama anak yang semula bernama I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA menjadi I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini oleh karena pada keluarga Para Pemohon untuk kelahiran anak pertama tidak ada yang memakai nama I Gede ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah cukup untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kemudian menyatakan memohon agar Pengadilan dapat memberikan Penetapan terhadap permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini, seperti yang terurai dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan, untuk seperlunya Hakim mengambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada *yurisdiksi voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut

Halaman 5 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2020/PN Gin



untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi I WAYAN SUPARTHA dan saksi NI MADE SURI;

Menimbang bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon untuk disahkan dan diijinkan untuk perbaikan / perubahan nama anak Para Pemohon sebagai mana dalam akta kelahirannya menjadi **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon satu persatu petitum yaitu mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, menurut Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu di Br. Dangin Jalan, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, tertanggal 19 September 2018 (vide alat bukti surat P- 1) dan dari perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** (vide alat bukti surat P- 3) dan sekarang Para Pemohon bertujuan merubah nama anak Para Pemohon tersebut sehingga menjadi **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi I WAYAN SUPARTHA dan saksi NI MADE SURI yang menerangkan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi mana bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan bukti surat,



serta keterangan Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LU-05022020-001 tanggal 5 Pebruari 2020 (vide alat bukti surat P- 3), Kartu Keluarga Nomor: 51040011206090034 tanggal 5 Pebruari 2020 atas nama kepala keluarga I WAYAN SUPARTHA (vide alat bukti surat P- 2) dan Para Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama anak Para Pemohon dari **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** menjadi **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA** dan oleh karena Para Pemohon mengetahui mengenai administrasi kependudukan tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut maka Para Pemohon berkeinginan merubahnya / mengganti nama anak Para Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga permohonan Para Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka untuk mengganti atau merubah nama anak Para Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib adminstrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 (keempat) yaitu Memerintahkan kepada Para Pomohon untuk melaporkan sehelai penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan untuk itu, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum serta tidak melanggar kaidah hukum yang berlaku, maka menurut ketentuan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melekat kewajiban yang bersangkutan untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Catatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan acuan ketentuan tersebut maka patut dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna;



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan isi permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana petitum angka 5 (lima) dengan perubahan redaksional;

Mengingat dan memperhatikan SEMA No. 7 Tahun 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri, jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk perubahan atau pergantian nama anak yang semula bernama **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** menjadi **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA** adalah sah;
3. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 5104-LU-05022020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 5 Pebruari 2020 atas nama **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** dirubah / diganti menjadi **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA**;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, agar dapat mencatat pergantian / perubahan nama anak tersebut dari **I GEDE ADHYA SASKARA PERMANA** menjadi bernama **I PUTU ADHYA SASKARA PERMANA** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta kelahiran;



5. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Gianyar, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020** oleh **ERWIN HARLOND.P. S.H.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut

diatas dan dibantu oleh **Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri pula oleh Para Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti ;

Hakim ;

Ttd

Ttd

A.A Gede Suardika Putra, S.H.,

ERWIN HARLOND .P. S.H.MH,

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK..... Rp. 50.000,00
- Panggilan..... Rp. -
- PNBP..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00
- Meterai..... Rp. 6.000,00

JUMLAH..... Rp. 106.000,00

(Seratus enam puluh rbu rupiah)